

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU**

**NOMOR : 007.A/HM.00.02/KN-12/04/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERTIMBANGAN, PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI  
DAN DESK INFORMASI UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
TAHUN 2021**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

- Menimbang** : bahwa tim pertimbangan, Pengelola Informasi Dokumentasi, Desk Informasi pada unit layanan informasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2021, ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau selaku Kepala Unit Layanan Informasi Publik
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi.
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 09/K.Bawaslu Prov.KB/HM.00/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 92.A/K.Bawaslu Prov.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PENETAPAN TIM PERTIMBANGAN, PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DAN DESK INFORMASI UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021**
- KESATU : Menetapkan Tim Pertimbangan Unit Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang terdiri dari Ketua/Anggota Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagai berikut :
1. Nur Soleh, S.HI
  2. Tiodorus Sutet, S.Sos
  3. Al Aminuddin, S.H
- KEDUA : Menetapkan Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau atas nama Rusbandi Busrie sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
- KETIGA : Menetapkan Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau atas nama Rusbandi Busrie sebagai Desk Informasi Unit Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
- KETIGA : Adapun tugas Tim Pertimbangan, Pengelola Informasi Dokumentasi dan Desk Informasi Unit Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dijelaskan pada lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sekadau ini disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau di Sekadau;
  2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


Ditetapkan di : Sekadau  
Pada tanggal : 20 April 2021

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SEKADAU  
SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK,**



**Paskalis Rikardus, A.Md.KL**  
**NIP. 198504052008031003**

**STRUKTUR  
UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK (ULIP)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**



Penjelasan :

1. Kepala Unit Layanan Informasi Publik adalah Koordinator Sekretariat.
2. Tim Pertimbangan sejumlah 3 (tiga) orang adalah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat ditetapkan melalui Keputusan Koordinator Sekretariat selaku Kepala Unit Layanan Informasi Publik setelah mendapatkan Nota Dinas dari Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Nota dinas dijadikan Dasar “memperhatikan” Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Pertimbangan Unit Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Desk Informasi (masing-masing 1 orang) adalah staf pelaksana teknis yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Selaku Ketua Unit Layanan Informasi Publik.

**TUGAS UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**

---

**A. Tim Pertimbangan Unit Layanan Informasi Publik**

1. Memberikan pertimbangan kepada Unit Layanan Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan Unit Layanan Informasi Publik.

**B. Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk Unit Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Menyerahkan bentuk fisik, softfile dan/atau daftar Informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. dan menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

**C. Desk Informasi**

1. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
2. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada Unit Layanan Informasi Publik;
3. menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan Unit Layanan Informasi Publik kepada pemohon informasi;
4. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah Unit Layanan Informasi Publik; dan
5. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada Unit Layanan Informasi Publik .

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada tanggal : 20 April 2021

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK,**



**Paskalis Rikardus, A.Md.KL  
NIP. 198504052008031003**